



PENETAPAN

NOMOR : 7/Pdt.P/2021/PN Tas .

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Tais yang memeriksa dan mengadili perkara perdata perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan penetapannya sebagai berikut dalam perkara Pemohon :

1. **HANADI SAPUTRA**, Lahir di Talang Alai, umur 37 tahun, Pekerjaan Petani/Pekebun, Tempat tinggal Talang Alai, Kec. Semidang Alas Maras Kab. Seluma, Talang Alai, Kecamatan Semidang Alas Maras, Kab. Seluma, Bengkulu, selanjutnya disebut sebagai..... **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan memeriksa surat-surat yang bersangkutan ;

Telah meneliti dan memeriksa surat-surat bukti dipersidangan ;

Telah mendengar saksi-saksi dan keterangan Pemohon dipersidangan ;

Telah pula mencermati segala sesuatu yang terjadi dipersidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA:

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dan Pemohon telah pula membacakan surat permohonannya sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang perempuan yang bernama DEWI WARTI;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut pemohon telah dikarunia 2 (Dua) orang anak yaitu yang bernama MERLI ERLINA dan SUTAN SAPUTRA
3. Bahwa anak pemohon yaitu yang bernama SUTAN SAPUTRA adalah anak ke 2 (dua) laki-laki yang lahir di Talang Alai pada tanggal 28 Juli 2016 adalah telah mempunyai akta kelahiran yang dikeluarkan dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten SELUMA nomor : 1705-LT-05122016-0075 tanggal 05 Desember 2016;
4. Bahwa pemohon bermaksud melakukan perbaikan /perubahan terhadap akta kelahiran anak pemohon tersebut maka pemohon bermaksud untuk melakukan perbaikan atau perubahan penulisan data pada akta kelahiran anak pemohon nomor : 1705-LT-05122016-0075 tanggal 05 Desember 2016 ; yang dikeluarkan dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Seluma.
5. Bahwa untuk menyelesaikan masalah tersebut diatas pemohon pernah datang ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Seluma dan dikantor tersebut pemohon diberi penjelasan bahwa Kutipan akta

Hal. 1 dari 6 hal. Penetapan Nomor: 7/Pdt.P/2021/PN.Tas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelahiran anak pemohon bisa dirubah atau ditambah apabila ada penetapan dari Pengadilan Negeri dimana pemohon berdomisili;

6. Bahwa dengan uraian hal - hal tersebut diatas pemohon bermaksud untuk merubah akta Kelahiran Anak Pemohon nomor : 1705-LT-05122016-0075 tanggal 05 Desember 2016; bahwa yang tertulis di Akta Kelahiran:

N a m a : SUTAN SAPUTRA

Tempat tanggal lahir : Seluma 28 Juli 2016

Anak Ke 2 (Dua) laki-laki dari suami istri HANADI SAPUTRA dengan DEWI WARTI, Menjadi

N a m a : SUTAN SAPUTRA

Tempat tanggal lahir : Talang Alai, 04 Juli 2014

Anak Ke 2 (dua) laki-laki dari suami istri HANADI SAPUTRA dengan DEWI WARTI.

7. Bahwa untuk kepentingan permohonan pemohon maka semua biaya yang timbul atas permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;
8. Bahwa karena perbaikan/ pengurangan/penambahan huruf dalam Akta Kelahiran anak pemohon harus sejjin Pengadilan Negeri dimana pemohon berdomisili, untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari maka pemohon mengajukan permohonan ini agar Pengadilan Negeri melalui Hakim memberi ijin kepada pemohon untuk merubah Akta kelahiran anak pemohon nomor : 1705-LT-05122016-0075 tanggal 05 Desember 2016; dimaksud serta memerintahkan pula kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Seluma untuk mencatat kedalam daftar yang diperlukan untuk itu Mengabulkan permohonan pemohon ;

PETITUM:

1. Memberikan ijin kepada pemohon untuk merubah atau meperbaiki Akta Kelahiran anak pemohon yaitu akta nomor : 1705-LT-05122016-0075 tanggal 05 Desember 2016; dan memerintahkan pula kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seluma untuk melakukan pencatatan atas perbaikan/perubahan Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon : nomor : 1705-LT-05122016-0075 tanggal 05 Desember 2016; yaitu dari :

N a m a : SUTAN SAPUTRA

Tempat tanggal lahir : Seluma 28 Juli 2016

Anak Ke 2 (Dua) laki-laki dari suami istri HANADI SAPUTRA dengan DEWI WARTI, Menjadi

N a m a : SUTAN SAPUTRA

Tempat tanggal lahir : Talang Alai, 04 Juli 2014

Hal. 2 dari 6 hal. Penetapan Nomor: 7/Pdt.P/2021/PN.Tas.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Ke 2 (dua) laki-laki dari suami istri HANADI SAPUTRA dengan DEWI WARTI Dalam daftar yang sedang berjalan atau setidaknya tidaknya di dalam daftar yang dipergunakan untuk itu ;

3. Membebaskan biaya yang timbul atas permohonan ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa para pemohon menyatakan tetap pada permohonannya sebagaimana terurai diatas ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan surat-surat bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia NIK :1705050906840001 tanggal 20 Mei 2012 atas nama HANADI, yang diberi tanda (P – 1) ;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia NIK :1705055011880002 tanggal 20 Mei 2012 atas nama DEWI HARTI, yang diberi tanda (P – 2) ;
3. Foto copy Kutipan Akta Nikah No.321/12/XI/2007 tertanggal 17 Januari 2008, yang diberi tanda (P – 3) ;
4. Foto copy Kartu Keluarga No.1705050205084497 tanggal 27 Nopember 2019, yang diberi tanda (P - 4) ;
5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No.1705-LT-05122016-0075 tanggal 5 Desember 2016, yang diberi tanda (P – 5) ;
6. Foto copy Surat Keterangan Kelahiran No 125/PKM-GK/VIII/2021, yang diberi tanda (P – 6) ;
7. Foto copy surat keterangan dari Kepala Desa Talang Alai No.704/SK/KD/TA/2010/VIII/2021, yang diberi tanda (P – 7) ;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti diatas telah dilegalisasi dan bermeterai cukup dan telah diperlihatkan aslinya sehingga telah memenuhi syarat-syarat pembuktian yang sah ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti tersebut diatas, pemohon juga telah mengajukan bukti-bukti saksi dan saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah, sebagai berikut :

1. SELAINI:

- Bahwa Pemohon Hadi Saputra adalah istri dari Dewi Warti yang menikah pada tahun 2007;
- Bahwa Pemohon dan istrinya memiliki dua orang anak dan anak kedua Pemohon dalam akta kelahirannya terjadi kesalahan penulisan;

Hal. 3 dari 6 hal. Penetapan Nomor: 7/Pdt.P/2021/PN.Tas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud para pemohon mengajukan permohonan ini adalah pembetulan akta kelahiran bagi anaknya Pemohon yang bernama Sutan Saputra;
- Bahwa yang saksi tahu dalam akta kelahiran nama anak pemohon yang bernama Sutan Saputra tertulis lahir di Seluma tanggal 28 Juli 2016;
- Bahwa setahu saksi yang benar adalah anak pemohon bernama Sutan Saputra lahir di Talang Alai 4 Juli 2014;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi ini Pemohon membenarkannya;

2.

IKI CARLES:

- Bahwa Pemohon Hadi Saputra adalah istri dari Dewi Warti yang menikah pada tahun 2007;
- Bahwa Pemohon dan istrinya memiliki dua orang anak dan anak kedua Pemohon dalam akta kelahirannya terjadi kesalahan penulisan;
- Bahwa maksud para pemohon mengajukan permohonan ini adalah pembetulan akta kelahiran bagi anaknya Pemohon yang bernama Sutan Saputra;
- Bahwa yang saksi tahu dalam akta kelahiran nama anak pemohon yang bernama Sutan Saputra tertulis lahir di Seluma tanggal 28 Juli 2016;
- Bahwa setahu saksi yang benar adalah anak pemohon bernama Sutan Saputra lahir di Talang Alai 4 Juli 2014;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi ini Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa Pemohon dipersidangan telah pula menyampaikan bahwa ia tetap pada permohonannya dan mohon kepada hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa oleh karena pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi dipersidangan dan mohon penetapannya;

Menimbang, bahwa terhadap segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan untuk singkatnya dianggap termuat dalam penetapan ini karena merupakan kesatuan tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para pemohon yaitu agar nama anak pemohon yang semula tertulis Sutan Saputra tertulis lahir di

Hal. 4 dari 6 hal. Penetapan Nomor: 7/Pdt.P/2021/PN.Tas.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seluma tanggal 28 Juli 2016 diganti menjadi Sutan Saputra tertulis lahir di Talang Alai tanggal 4 Juli 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan para pemohon berupa foto copy Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia tanggal 20 Mei 2012 atas nama HANADI, yang diberi tanda (P – 1), Foto copy Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia NIK :1705055011880002 tanggal 20 Mei 2012 atas nama DEWI HARTI, yang diberi tanda (P – 2), Foto copy Kartu Keluarga No.1705050205084497 tanggal 27 Nopember 2019, yang diberi tanda (P - 4) , maka Hakim menilai benar pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia yang saat ini berdomisili di kabupaten Seluma sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Seluma berwenang untuk mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa bukti surat para pemohon lainnya yang diajukan para pemohon berupa foto copy Kutipan Akta Nikah No.321/12/XI/2007 tertanggal 17 Januari 2008, yang diberi tanda (P – 3), Hakim menilai, pemohon adalah pasangan suami istri yang telah menikah secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat para pemohon lainnya berupa foto copy Kutipan Akta Kelahiran No.1705-LT-05122016-0075 tanggal 5 Desember 2016, yang diberi tanda (P – 5), Foto copy Surat Keterangan Kelahiran No 125/PKM-GK/VIII/2021, Foto copy surat keterangan dari Kepala Desa Talang Alai No.704/SK/KD/TA/2010/VIII/2021, haki menilai benar anak pemohon yang bernama Sutan Saputra Lahir di Talang Alai tanggal 4 Juli 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan para pemohon yaitu SELAINI dan IKI CARLES menyatakan bahwa terdapat kesalahan penulisan tempat dan tanggal kelahiran dari anak pemohon yang bernama Sutan Saputra di dalam akta kelahirannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan pemohon, hakim menilai permohonan pemohon agar anak pemohon yang bernama Sutan Saputra yang dalam akta kelahiran tertulis lahir di Seluma tanggal 28 Juli 2016 dirubah menjadi Sutan Saputra lahir di Talang Alai 4 Juli 2014 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para pemohon dikabulkan, maka hakim memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seluma setelah turunan dari Penetapan ini diperlihatkan kepadanya untuk segera mencatat tentang perubahan nama/ganti nama anak Para Pemohon semula yang bernama Sutan Saputra yang dalam akta kelahiran tertulis lahir di Seluma tanggal 28 Juli 2016 dirubah menjadi Sutan Saputra lahir di Talang Alai 4 Juli 2014, dengan cara membuat catatan pinggir dalam Kutipan Akta Kelahiran

Hal. 5 dari 6 hal. Penetapan Nomor: 7/Pdt.P/2021/PN.Tas.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1705-LT-05122016-0075, tertanggal 5 Desember 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seluma;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan para pemohon, maka kepada para pemohon dihukum membayar ongkos perkara dalam permohonan secara tanggung renteng ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat Undang-undang Nomor 24 TAHUN 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan permohonan ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya ;
2. Menetapkan bahwa nama anak Pemohon yang semula bernama Sutan Saputra yang dalam akta kelahiran tertulis lahir di Seluma tanggal 28 Juli 2016 dirubah menjadi Sutan Saputra lahir di Talang Alai 4 Juli 2014 ;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seluma setelah turunan dari Penetapan ini diperlihatkan kepadanya untuk segera mencatat tentang perubahan data anak Pemohon yang semula tertulis bernama Sutan Saputra lahir di Seluma tanggal 28 Juli 2016 dirubah menjadi Sutan Saputra lahir di Talang Alai 4 Juli 2014, dengan cara membuat catatan pinggir dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1705-LT-05122016-0075, tertanggal 5 Desember 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seluma;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis tanggal 9 September 2021 oleh ERWINDU,SH, Hakim pada Pengadilan Negeri Tais, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu JUMARDI LISMAN.S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tais dihadiri oleh Pemohon ;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

JUMARDI LISMAN.S.H.

ERWINDU.S.H.

Biaya – biaya :

- Pendaftaran permohonan.... Rp. 30.000,-
- Meterai Rp. 10.000,-

Hal. 6 dari 6 hal. Penetapan Nomor: 7/Pdt.P/2021/PN.Tas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- RedaksiRp. 10.000,-
 - PNPB PanggilanRp. 10.000,-
 - Biaya proses.....Rp. 50.000,-
- JumlahRp. ; 110.000

Hal. 7 dari 6 hal. Penetapan Nomor: 7/Pdt.P/2021/PN.Tas.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)